

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggungjawab. Dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian timbul hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang sehingga diperlukan pengelolaan keuangan negara yang cepat, tepat, dan akurat agar mencapai sasaran yang diinginkan dengan disertai perhatian pada segi efisiensi kehematannya.

Pembaharuan peraturan tentang pengelolaan daerah ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan adanya petunjuk teknis pelaksanaan PP 25/2005, dengan dilaksanakannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus menetapkan pemberian dana otonomi khusus bagi daerah hanya sampai 20 tahun (2008-2027). Namun tujuan utama dari otonomi

daerah belum terpenuhi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Hal tersebut ditandai dengan munculnya berbagai fenomena dalam perkembangan pemerintahan di Indonesia dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas keuangan terhadap pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberi informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia merespon tuntutan akuntabilitas dengan ditetapkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan payung hukum tersebut, mulai Tahun 2005 Pemerintah menyusun laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas kepada rakyat terhadap pengelola keuangan negara khususnya atas hak dan kewajiban negara/daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabannya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan

jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Adapun suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggara kegiatan pada suatu instansi Pemerintah dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif melaporkan Pengelolaan keuangan daerah secara andal, mengamankan asset Negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem ini dikenal sebagai sistem pengendalian intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi Pemerintah tersebut. Pengendalian internal dalam pemerintah memang dirasa sangat perlu untuk menghindari tindakan-tindakan kecurangan yang mungkin ataupun telah dilakukan oleh berbagai pihak-pihak yang berkecimpung didunia pemerintahan. Dalam melaksanakan pengendalian internal ini, pihak-pihak berkaitan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Namun, dalam kenyataannya pengendalian ini belum maksimal diterapkan dalam aktivitas pemerintahan.

Sistem pengendalian pemerintah belum seluruhnya diperbaiki, kerja sama seluruh pihak pemerintah, wakil rakyat dan lembaga masyarakat untuk memperbaiki sistem dalam pengelolaan keuangan Negara. Sudah banyak

ditemukan organisasi sektor publik yang pengelolaan keuangannya keuangannya dengan tidak memperkuat pengendalian internalnya dengan makin banyak terjadi penyelewangan dana anggaran demi kepentingan dana anggaran demi kepentingan pribadi. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggara kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif melaporkan pengelolaan keuangan daerah secara andal, mengamankan aset Negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem ini dikenal sebagai sistem pengendalian intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi Pemerintah tersebut. Pengendalian internal dalam pemerintah memang dirasa sangat perlu untuk menghindari tindakan-tindakan kecurangan yang mungkin ataupun telah dilakukan oleh berbagai pihak-pihak yang berkecimpung di dunia pemerintahan. Dalam melaksanakan pengendalian internal ini, pihak-pihak berkaitan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Namun, dalam kenyataannya pengendalian ini belum maksimal diterapkan dalam aktivitas pemerintahan.

Sistem pengendalian pemerintah belum seluruhnya diperbaiki, kerja sama seluruh pihak pemerintah, wakil rakyat dan lembaga masyarakat untuk memperbaiki sistem dalam pengelolaan keuangan negara. Sudah banyak ditemukan organisasi sektor publik yang pengelolaan keuangannya

keuangannya dengan tidak memperkuat pengendalian internalnya dengan makin banyak terjadi penyelewangan dana anggaran demi kepentingan dana anggaran demi kepentingan pribadi. Komitmen pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sedangkan diketahui bahwa pengelolaan dana desa belum digunakan secara optimal untuk pembangunan desa, beberapa kasus penyelewangan dana desa terjadi karena kurangnya akuntabilitas penggunaan dana desa serta minimnya pengawasan dari pihak-pihak terkait. Begitupun sama halnya dengan yang terjadi pada pengelolaan dana desa di kabupaten sumba timur, yang belum optimal dalam pencapaian penggunaan dana desa. Oleh sebab itu, perlunya penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa dan membangun sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), dengan harapan akan terjadinya kepatuhan di pemerintah desa dalam mengelola dana desa mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan sistem pengendalian intern pemerintah, dan menyajikannya dalam laporan dengan judul: “ **PENERAPAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DAN SISTEM PENGENDALIAN**

INTERN PEMERINTAH (SPIP).”(Studi Kasus pada Desa-desa di Kabupaten Sumba Timur).

1.2. Rumusan Masalah

Batasan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah perencanaan berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa-desa yang ada di Kabupaten Sumba Timur.
2. Apakah pelaksanaan berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa-desa yang ada di Kabupaten Sumba Timur.
3. Apakah pelaporan berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa-desa yang ada di Kabupaten Sumba Timur.
4. Apakah pertanggung jawaban berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa-desa yang ada di Kabupaten Sumba Timur.
5. Apakah sistem Pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa-desa yang ada di Kabupaten Sumba Timur.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dimaksudkan agar yang dibahas dalam penelitian tidak menyimpang dari masalah yang diteliti. Penelitian ini membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan pada kantor desa yang ada di Kabupaten Sumba Timur .Sampel yang diambil sebanyak 34 Desa yaitu:(1.prailiu, 2.wangga, 3.kambaniru, 4.malumbi, 5.mahau, 6.karita, 7.lambanapu, 8.mauliru, 9.kawangu, 10.watumbaka, 11.palakalembi, 12.kadumbull, 13.laindeha, 14.maubokul, 15.kambatatana, 16.rambangu, 17.praibakul, 18.kadahang, 19.wunga, 20.napu, 21.bapapihu, 22.kalamba, 23.matawai, 24.hambala, 25.kamalaputi, 26.kambajawa, 27.mbata kapidu, 28.lukukamaru, 29.pembotanjara, 30.temu, 31.kuta, 32.hambapraing, 33.mondu, 34.dapa yami) Periode 2019.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pertanggung jawaban, Sistem Pengendalian pada Pengelolaan Dana Desa.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat peneliti kemukakan sesuai dengan masalah yang ada adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa-desa yang ada di Kabupaten Sumba Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengelolaan Dana Desa berdasarkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa-desa yang ada di Kabupaten Sumba Timur.
3. Untuk mengetahui pelaporan berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa-desa yang ada di Kabupaten Sumba Timur.
4. Untuk mengetahui pertanggung jawaban berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa-desa.
5. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sumba Timur.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Akademik

Manfaat akademik dari penelitian ini adalah untuk menambah kajian tentang hasil penelitian Penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Kabupaten ,hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan terkait penggunaan keuanagan desa.
2. Bagi Pemerintah Desa,hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terhadap akuntabilitas dalam Pengelolaan dana desa.
3. Bagi Masyarakat, hasil penelitan ini diharapkan dapat memberikan infomasi kepada masyarakat agar mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa .
4. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai Penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan sintem pengendalian pemerintah (SPIP)

1.6. Kerangka Penulisan

Bab 1 : Pendahuluan

Dalam bab ini dibahas mengenai uraian latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat penulisan, dan kerangka penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori atau konsep yang digunakan, judul dan pokok pembahasan laporan. penelitian terdahulu dan hipotesis. Untuk pembahasan serta deskripsi mengenai data yang ditemui selama pelaksanaan penelitian, yang relevan mengenai data yang ditemui selama pelaksanaan penelitian, yang relevan berhubungan erat dengan

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi pendekatan atau metode yang digunakan dalam penelitian, Antara lain meliputi definisi operasional atau penjelasan variable penelitian, tempat atau lokasi dan waktu penelitian, sumber data atau populasi sampel, instrument dan cara mengumpulkan data, teknik analisis data yang digunakan.

Bab IV : Pembahasan

Bab ini berisi tentang sejarah singkat, visi dan misi dan struktur organisasi perusahaan. Dan membuat hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu dan tidak dipecah menjadi sub bab tersendiri.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini memuat kesimpulan yang bisa ditarik dari analisis atau evaluasi pada Bab IV, dan saran-saran yang diajukan sesuai dengan kesimpulan tersebut.